

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 29/PHP.BUP -XIX/2021

## **TENTANG**

## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

Pemohon : Pemohon adalah H. Kuswanto dan Kusnomo selaku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purworejo

Tahun 2020, Nomor Urut 02 (dua).

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Purwerejo Tahun 2020.

**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 15 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon **H. Kuswanto** dan **Kusnomo** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purworejo Tahun 2020, Nomor Urut **02 (dua)** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Keputusan KPU Kabupaten Purworejo pembatalan Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Purworejo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.24 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena

Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 30/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.